

ABSTRAK

UMI FADHILAH : *Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Dalam Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Studi Kasus: Putusan No.144/Pid.B/2014/Pn.Cj)*

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang tidak akan dipidana jika tidak ada kesalahan. Dalam hukum pidana ketidakmampuan bertanggungjawab pidana diatur dalam pasal 44 Ayat 1 KUHP bahwa sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatan yang ia lakukan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena Kurang sempurna akal nya dan Sakit berubah akal nya, salah satu contohnya adalah gangguan jiwa skizofrenia.

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku dalam perkara No. 144/Pid.B/2014/PN.Cj terhadap penderita skizofrenia, Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan No.144/Pid.B/2014/PN.Cj terhadap penderita skizofrenia, Untuk mengetahui analisa putusan hakim dalam putusan No.144/Pid.B/2014/PN.Cj terhadap penderita skizofrenia

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis*. dengan menggunakan pendekatan penelitian *Library research*.

Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaku Tindak Pidana Pembunuhan walaupun telah memenuhi unsur-unsur Pasal 338KUHP akan tetapi tidak dipertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan Pelaku/Terdakwa mempunyai penyakit Skizofrenia berdasarkan hasil Visum et Repertum dan masuk kategori Pasal 44 Ayat 1 KUHP. Hal ini tidak sejalan jika dibandingkan dengan beberapa kasus serupa dimana pelaku dengan gangguan jiwa yang sama tetap mendapatkan hukuman.

Dalam membuat keputusan seharusnya Hakim mempertimbangkan fungsi preventif dan tujuan hukum pidana, dimana putusan haruslah bersifat memberi keamanan kepada masyarakat dan memberikan pencegahan agar perbuatan pidana tidak terulang. Skizofrenia merupakan penyakit berat yang tidak bisa disembuhkan dan bukan tidak mungkin jika pelaku mengulangi kembali perbuatannya

Katakunci: pertanggungjawaban, skizofrenia